

- ketiga : Bagian Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Ketujuh" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.
- empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Ketujuh" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku mulai terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
Soetanto Winjoprasanto



SALINAN Keputusan ini